

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, khususnya di Indonesia. Hal tersebut berupa kekerasan seksual yang ditujukan secara eksplisit dan implisit. Untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); Peretasan (*hacking*); Konten ilegal (*illegal content*); Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*); Pencemaran nama baik (*online defamation*); dan Rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.
2. Perlindungan hukum bagi korban kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan korban yang pernah mengalami kekerasan di media sosial, sehingga korban ragu untuk berbicara/mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena takut menjadi korban untuk kedua kalinya sebagai korban. Hasil dari peristiwa yang mereka dengar, alami, atau ketahui. Korban tidak dilindungi oleh hukum dan terisolasi dari komunitas lain, membuat mereka rentan terhadap terorisme dan bencana. Pelaku kekerasan seksual menggunakan kekerasan fisik dan psikologis yang ekstensif di media sosial untuk teror, kekerasan fisik, penceritaan, dan stigmatisasi saksi dan korban. Pembuktian bukti-bukti jaksa memunculkan isu baru. Perlindungan saksi menjadi lebih penting sebagai akibat kebutuhan untuk melindungi saksi dan korban, dan korban yang diharapkan memberikan bukti tidak terlindungi secara memadai.

## **B. Saran**

1. Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual di media sosial Terhadap Wanita sebagai wujud konkrit pemenuhan hukum dalam rangka mengikuti perkembangan hukum guna memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual belum secara konsisten menerapkan berpusat pada korban langkah-langkah yang diarahkan untuk melindungi korban dari ancaman terhadap integritas fisik mereka. Mengatasi stigmatisasi tidak secara sistematis dipandang sebagai bagian integral dari strategi menuju perlindungan korban dalam rangka mengatasi stigma dalam masyarakat dan masyarakat harus dikoordinasikan secara efektif dengan upaya lain yang ditujukan untuk meningkatkan perlindungan korban sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Upaya lebih lanjut harus diarahkan untuk memastikan pendekatan holistik untuk perlindungan korban kekerasan seksual,
2. Bentuk kekerasan di media sosial yang semakin marak terjadi dengan berbagai bentuk pelecehan yang ada maka diperlukan pemberian Pemulihan Psikologis yang diberikan oleh pemerintah terhadap Korban Kekerasan Seksual di media sosial sebagai kebutuhan korban akan dukungan psikologis, risiko pembalasan dan stigmatisasi telah berkontribusi untuk pemberdayaan korban, yang merasa lebih aman dan lebih siap untuk mengajukan pengaduan hukum. Untuk meningkatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan kerugian terhadap korban. Dalam memberikan dukungan psikologis dan bekerja di masyarakat untuk mengurangi risiko stigmatisasi. Sehingga korban kekerasan seksual tidak menyebar dan memberikan pengaruh dan dampak yang buruk terhadap korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Adi Sulistiyono, 2005, *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Adi Sulistiyono, 2008, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly., 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta,
- Lisa Handayani, Skripsi: 2018. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*”, UMSU Pres, Medan
- Nimatul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta,
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Press UII, Yogyakarta.
- Sukarno Aburaera, dkk. 2012. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta
- Sumali, 2002. *Redaksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Penganggit Undang-Undang*, UMM Press, Malang.
- Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Achmad Muchaddam Facham, et all, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
- Shinta, D.H; Bramanti, O.C. 2007, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta,

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Abdul Wahid, dan Mohammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual di media sosial, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung,\

Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dnegan Pelayanan Terhadap Pra Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, IND.HILLCO, Jakarta,

M. Munandar Sulaiman dan Siti HomzaHlm. 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan;Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung,

Perempuan, K. 2017. *Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*. Publikasi Komnas Perempuan, jakarta,

Muslimah Miftah Hanif, 2019. *Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan seksual di media sosial*, Surakarta,

Sulaeman, M. M. 2015. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi*. Kekerasan seksual di media sosial terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,

Suastika I Nengah et al. 2020, "The Multi-Etnik Community Integration Model in Bali: Pholosphical Base and Proto Multiculturalism in Balinese Society", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.9/ No, 2/2020.

Arifin, R., & Lestari, L. E. 2019 "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5/ No. 2/ Juni/2019,

Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dnegan Pelayanan Terhadap Pra Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta, IND.HILLCO,

M. Munandar Sulaiman dan Siti HomzaHlm. 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan;Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung,

Perempuan, K. 2017. *Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*. Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana*, Jakarta.

Adi Sulistiyono, 2008, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly., 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lisa Handayani, Skripsi: 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*", UMSU Pres, Medan

Nimatul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Press UII, Yogyakarta.

Sukarno Aburaera, dkk. 2012. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta

Sumali, 2002. *Redaksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Penganggit Undang-Undang*, UMM Press, Malang.

Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Jurnal

Darmawan Nuryudha Pramana; Subekti, 2020, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Recidive*, Vol 9/ No. 2/2020,

Feryna Nur Rosyidah, dan M. Fadhil Nurdin, 2018 "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remajasosioiglobal" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2018

Irwan Safaruddin Harahap, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016

Mutiara Nastya Rizky, dkk. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*". *Jurnal Media Iuris* Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)", *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9/No. 4 /Maret/2020,

Nuril Hidayati, "*Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer*", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 2018

Nuryati, 2015 "*Feminisme Dalam Kepemimpinan*", *Jurnal Istimbath/No.16/Th. XIV/Juni 2015*

Setiyani, Joko Setiyono, 2020 "*Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar*" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 2, Tahun 2020

Wahyu Djafar, 2010, "*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum*", *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 Oktober 2010

Cahya, Lela Tyas Eka Prihatining, Dwi Endah Nurhayati & Dodik Prihatin AN. 2017. "Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan" *Lentera Hukum*, Vol. 4/No.1/2017

Feryna Nur Rosyidah, dan M. Fadhil Nurdin, 2018 "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remajasosioiglobal" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2/, No. 2/Juni/2018

- Irwan Safaruddin Harahap, 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23/ No.1/ Juni/ 2016
- Mutiara Nastya Rizky, dkk. 2019 "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial". *Jurnal Media Iuris* Vol. 2 /No. 2/ Juni /2019.
- Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 14/No.1/, 2018
- Nuryati, 2015 "Feminisme Dalam Kepemimpinan", *Jurnal Istimbath*/No.16/Juni 2015
- Setiyani, Joko Setiyono, 2020 "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol 2/No. 2/ 2020.
- Wahyu Djafar, 2010, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7/No, 5/Oktober/2010
- I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, 2019. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga", *Jurnal Universitas Udayana*, 2019,
- Johan Runtu, 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana", *Lex Crimen*. Vol.1/No.2/2012,
- Nabilla Chandra; Sybecti, 2021, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", *Recidive*, Vol.10/ No.3/2021,
- RosyidaHlm. F. N., & Nurdin, M. F. 2018. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja". *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 2/No.2/2018.
- Welly Wirman et all, 2021, "Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.9/No. 1/2021,
- Fikka Wiannanda Putri; Naintya Amelinda Rizti; Puti Priyana, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8/No. 4/2021,
- Rofi Wahanisa, 2021, "Tindakan Pencegahan Cyberbullying pada Remaja di Indonesia: Analisis Hukum", *Lentera Hukum*, Vol.8/No.2/2021,
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2021. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus

Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.3/No.3/2021.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2019. “Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, Vol 2/No.1/2019.

Arifin, R., & Lestari, L. E. 2019 “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5/ No. 2/ Juni /2019,

Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2020. “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3/No.1/ Maret/2020.,

Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8/ No.1/2020.

Hairi, P. J. 2016. “Problem Kekerasan seksual di media sosial: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.6/No. 1/2016.

Fu'ady, M. A. 2011. “Dinamika psikologis kekerasan seksual di media sosial: Sebuah studi fenomenologi. Psikoislamika”, *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vo. 8/ No.2/2011,

Hairi, P. J. 2016. “Problem Kekerasan seksual di media sosial: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.6/No. 1/2016,

Fu'ady, M. A. 2011. “Dinamika psikologis kekerasan seksual di media sosial: Sebuah studi fenomenologi. Psikoislamika”, *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vo. 8/ No.2/2011,



## Internet:

Ika, Wijatnika. Kasus Baiq Nuril, Bukti Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Available online from: <https://www.kompasiana.com/wijatnikaika/5d2325b50d82300af03db843/kasus-baiqnuril-bukti-indonesia-darurat-kekerasan-seksual?page=all>. Diakses 11 maret 2022

Pelecehan Online terhadap Perempuan Mendorong Mereka Keluar dari Medsos, dikutip dari <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>, pada tanggal 17 Maret 2022

Siska Permata Sastra, *Anda Perlu Tahu, Ini Empat Bentuk Pelecehan Seksual di Dunia Maya*, Dikutip dari <https://lifestyle.sindonews.com/read/451550/166/anda-perlu-tahu-ini-empat-bentuk-pelecehan-seksual-di-dunia-maya-1623305164?showpage=all>, Pada Tanggal 12 Maret 2022 21:48 WIB

alamat web <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/10403/5293>

Lidwina Inge Nurtjahyo, Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda.  
<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses 21 November tahun 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok> diakses 21 november tahun 2021

[https://www.kompasiana.com/sukma91315/61d094e906310e35c45db336/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual-di-media-sosial?page=all&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/sukma91315/61d094e906310e35c45db336/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual-di-media-sosial?page=all&page_images=2) di akses pada pukul 11.30 Wib tanggal 21 november tahun 2021

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada pukul 12.30 Wib tanggal 21 november tahun 2021

Ellen Kusuma; Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Dikutip dari <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, Pada Tanggal 13 Maret 2022.

Misalel Partner, Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual, dikutip dari <http://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>, pada tanggal 18 Maret 2022

Lidwina Inge Nurtjahyo, Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda. <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan->

[apa-yang-bisa-dilakukan-oleh](#)lidwina-inge-nurtjahyo/ diakses 21 November tahun 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok>diakses 21 november tahun 2021

